



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, perlu didukung dengan sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pungutan Retribusi kepada masyarakat sebagai wujud peran serta dalam kegiatan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perubahan Keempat atas Retribusi Jasa Umum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 1 Seri B) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. mobil penumpang umum;
 2. mobil bus;
 3. mobil barang;
 4. kereta gandengan; dan
 5. kereta tempelan.

2. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Subyek retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah .
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

3. Ketentuan Pasal 58 diubah , sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

4. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan/pengujian, biaya tanda lulus uji (kartu uji dan tanda uji), penyetoran nomor uji dan biaya uji lainnya.

5. Ketentuan pada Bagian Keempat Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 60

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian kendaraan bermotor dibedakan berdasarkan jenis kendaraan, Jumlah Berat Barang (JBB) dan Jenis Pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Februari 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 29 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI B

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

a. Tarif retribusi pendaftaran kendaraan wajib uji berkala :

No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp.)
1.	<u>Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala</u>	
	a. Mobil Penumpang	100.000,00
	b. Mobil Bus	
	- Kecil	100.000,00
	- Sedang	100.000,00
	- Besar	100.000,00
	c. Mobil Barang (termasuk kendaraan khusus)	100.000,00
	- JBB s.d 5.000 Kg	100.000,00
	- JBB diatas 5.000 s.d 10.000 Kg	100.000,00
	- JBB diatas 10.000 s.d 15.000 Kg	100.000,00
	- JBB diatas 15.000 s.d 20.000 Kg	100.000,00
	- JBB diatas 20.000 Kg	100.000,00
	d. Kereta Gandengan	100.000,00
	e. Kereta Tempelan	100.000,00

b. Tarif retribusi uji berkala pertama :

No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp.)
1.	<u>Uji Berlaku Pertama</u>	
	a. Mobil Penumpang	100.000,00
	b. Mobil Bus	
	- Kecil	100.000,00
	- Sedang	100.000,00
	- Besar	100.000,00
	c. Mobil Barang (termasuk kendaraan khusus)	100.000,00
	- JBB s.d 5.000 Kg	100.000,00
	- JBB diatas 5.000 s.d 10.000 Kg	100.000,00
	- JBB diatas 10.000 s.d 15.000 Kg	100.000,00
	- JBB diatas 15.000 s.d 20.000 Kg	100.000,00
	- JBB diatas 20.000 Kg	100.000,00
	d. Kereta Gandengan	100.000,00
	e. Kereta Tempelan	100.000,00

c. Tarif retribusi uji berkala perpanjangan masa berlaku :

No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp.)
1.	<u>Uji Berkala perpanjangan masa berlaku :</u>	
	a. Mobil Penumpang	35.000,00
a.	b. Mobil Bus	
b.	- Kecil	45.000,00
	- Sedang	60.000,00
	- Besar	75.000,00
	c. Mobil Barang (termasuk kendaraan khusus)	45.000,00
	- JBB s.d 5.000 Kg	60.000,00
	- JBB diatas 5.000 s.d 10.000 Kg	75.000,00
	- JBB diatas 10.000 s.d 15.000 Kg	90.000,00
	- JBB diatas 15.000 s.d 20.000 Kg	125.000,00
	- JBB diatas 20.000 Kg	75.000,00
	d. Kereta Gandengan	90.000,00
	e. Kereta Tempelan	

d. Tarif retribusi tanda bukti lulus uji dan penggantian tanda bukti lulus uji yang rusak atau hilang :

No.	Jenis Retribusi	Tarif (Rp.)
1.	<u>Tanda Bukti Lulus Uji</u>	
	a. Kartu Uji berupa Kartu Pintar (Smart Card)	25.000,00
		15.000,00
	b. Kartu Uji berupa Kertas	10.000,00
	c. Tanda Uji berupa Stiker	50.000,00
	d. Penggantian Kartu Uji berupa Smart Card yang Rusak	150.000,00
	e. Penggantian Kartu Uji berupa Smart Card yang Hilang	30.000,00
	f. Penggantian Kartu Uji berupa Kertas yang Rusak	75.000,00
	g. Penggantian Kartu Uji berupa Kertas yang Hilang	30.000,00
	h. Penggantian Tanda Uji berupa Stiker yang Rusak / Hilang sebelum habis masa berlakunya	

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN